

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Permusyawaratan Desa

1. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

¹ A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 35

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Selama ini, pembahasan mengenai desa dan pengaturan kebijakan mengenai pemerintahan desa belum pernah dilakukan secara mendalam dan menyeluruh melalui suatu proses kontrak social yang terbuka. Penyusunan kebijakan pengaturan mengenai desa cenderung elitis dan tertutup sehingga hasilnya hampir selalu menimbulkan “kejutan-kejutan” di kalangan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi system pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada system pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasan Bamusdes terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala des dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggungjawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan

akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah.³

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.

Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkordinasikan serta menyasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah.⁴

Mendukung perwujudan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, program pendayagunaan aparatur pemerintah juga ditujukan pada usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

³ Abdul Ghafar Karim, *Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h.45

⁴ AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 h. 65

teknis dan manajemen aparatur pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perangkat Dinas-dinasnya.⁵

2. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.⁶

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :⁷

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

⁵ Bambang Yudyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, h. 45

⁶ *Ibid*, h. 46

⁷ *Ibid*, h.45

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
6. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
10. Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD
11. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
12. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang

diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai fungsi yakni :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
4. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.

B. Sistem Pemerintahan Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat dan lain sebagainya telah menjadi instruksi sosial yang mempunyai posisi sosial yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, di Indonesia telah diterapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada Pemerintahan Desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa,

Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Di masa orde baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang pemerintah desa, sistem pemerintah desa di Indonesia justru diseragamkan dengan mengacu pada pola desa yang ada di Jawa. Desa-desanya yang ada diluar Jawa yang bentuknya beraneka ragam dihapus. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa tujuan penyeragaman ini adalah untuk memudahkan pembinaan. Tetapi akibatnya penyeragaman itu justru menimbulkan dampak negatif karena dengan sistem pemerintah desa yang seragam berdasarkan pola desa di Jawa, kepada masyarakat diperkenalkan suatu sistem baru beserta lembaga-lembaganya, sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat.⁸

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdapat dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja Garindo, Jakarta, 2003, h. 57

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa |:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang defenisi desa, yaitu:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

⁹ Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa:¹⁰

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.¹²

Kewenangan Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

¹⁰Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Pasal 1 ayat 43

¹¹ HA. W Widjaja, *Op.Cit*, ha 65

¹² *Ibid*, h. 43

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Kewenangan otonomi desa yang begitu luas, masih ditambah dengan beban dalam kapasitasnya sebagai organisasi pemerintah terendah guna mengemban tugas, misi dari seluruh Departemen/ Kementerian, sehingga idealnya desa harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi adanya kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik (*political action*) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya untuk dapat memainkan peranan penting dalam proses pembangunan di desanya.¹³

Kewenangan otonomi desa yang begitu luas, masih ditambah dengan beban dalam kapasitasnya sebagai organisasi pemerintah terendah guna mengemban tugas, misi dari seluruh Departemen/ Kementerian, sehingga idealnya desa harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi adanya kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik (*political action*) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya untuk dapat memainkan peranan penting dalam proses pembangunan di desanya. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas perbatuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

¹³<http://www.wikipedia>, Desa, diakses pada 17 Januari 2015, pada 20.34 Wib

Beberapa produk perundangan yang lahir sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan).
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan mengenai Desa.
15. Keputusan Presiden Nomor 1949 Tahun 2001 tentang Penata Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Mengenai Desa.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Kepala desa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat Kepala Wilayah

¹⁴ Koesideran Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Kecamatan yang bersangkutan, sedangkan Sekretaris desa dan Kepala-kepala dusun bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Adapun hak dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pencalonan perangkat desa kepada pejabat yang berwenang.
2. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan.
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya.
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama, Wewenang Kepala Desa

adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan rapat lembaga masyawarah desa.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong-royong masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat,
- e. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan desa.

Sedangkan kewajiban dari kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintah di tingkat desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan.
5. Bertanggungjawab atas jalannya penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa.
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa.
8. Menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja Jima tahunan.
9. Menyusun APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa)
10. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada lembaga musyawarah desa.

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai penyelenggara urusan dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum adalah sama.

C. Tinjauan Perda Nomor 1 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

A. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009

Dalam konsideran Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan permusyawaratan desa dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah diharapkan dapat menimbulkan Partisipatif, demokratis dan pemberdayaan Masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat.

Anggota Badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari

unsur Ketua RW, pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/pemuka masyarakat.¹⁵

Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa adalah:¹⁶

1. Jumlah Anggota BPD berdasarkan Jumlah penduduk
2. Jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.
3. Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk Sampai dengan 1.500 Jiwa, 5 Orang Anggota
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 Orang Anggota
 - c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.500 Jiwa, 11 orang anggota

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
- b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-undang dasar 1945
- c. Terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;

¹⁵ Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Kuantan Singingi, pasal 3

¹⁶ Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Kuantan Singingi, pasal 4

¹⁷ Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Kuantan Singingi, pasal 5

- d. Berpendidikan formal minimal berijazah SLTP/ sederajat
- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun;
- i. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD

Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Badan Permusyawaratan desa (BPD) mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;

- i. Memberikan pertimbangan kepada kepala desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

B. Tinjauan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁰

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.²¹

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan tentang Tujuan pengaturan Desa:²²

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 5

²² *Ibid*, pasal 4

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.²³

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:²⁴

- a) kepastian hukum;
- b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) tertib kepentingan umum;
- d) keterbukaan;
- e) proporsionalitas;
- f) profesionalitas;
- g) akuntabilitas;
- h) efektivitas dan efisiensi;
- i) kearifan lokal;

²³ *Ibid*, Pasal 18

²⁴ *Ibid*, Pasal 24

- j) keberagaman; dan
- k) partisipatif.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: ²⁵

- a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam pasal 56 dijelaskan tentang aturan Badan permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

²⁵ *Ibid*, Pasal 55

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan

- 6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:²⁶

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:²⁷

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. Menyalahgunakan wewenang;

²⁶ *Ibid*, pasal 63

²⁷ *Ibid*, pasal 64

4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. Sebagai pelaksana proyek Desa;
8. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.